



P U T U S A N

No. 2186 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARLINA br SILABAN ;
tempat lahir : Sidikalang ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun/01 Januari 1963 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Cipta, Kampung Karo, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Marlina Br. Silaban pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2004 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2004 bertempat di Jalan Cipta, Gang Mekar Kampung Karo, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah Terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara ;

- Mengetahui saksi korban Masri Br. Nababan mengikuti pelamaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Daerah Pakpak Bharat untuk tahun 2004 maka Terdakwa mendatangi saksi korban Masri Br. Nababan dengan berpura-pura dapat mengurusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Pakpak Bharat sesuai keinginannya dengan syarat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) sebagai biaya pengurusan selain syarat lainnya berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Ujian;

- Kemudian selesai memasukkan permohonan serta syarat lainnya ke Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2004 maka saksi korban Masri Br. Nababan dan saksi Jenwardi Simanjuntak (suaminya) mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2004 karena tertarik dengan bujukan Terdakwa untuk memasukkannya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- Selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar foto copy kartu ujian atas nama saksi korban Masri Br. Nababan kepada Terdakwa sesuai permintaannya, akan tetapi ketika saksi korban Masri Br. Nababan menanyakan bagaimana dengan pertanggung jawaban uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka Terdakwa kembali merayu dan membujuk saksi korban Masri Br. Nababan dengan mengatakan uang akan dikembalikan apabila saksi korban Masri Br. Nababan tidak lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2004, selain itu agar saksi korban Masri Br. Nababan percaya dan yakin maka Terdakwa membuat tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam bentuk kwitansi akan tetapi untuk menutupi kedoknya atau maksudnya tidak diketahui saksi korban Masri Br. Nababan serta orang lain maka kwitansi yang dibuat itu bukannya berisi tentang uang pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Pakpak Bharat untuk tahun 2004 an. saksi korban Masri Br. Nababan melainkan berisi pinjaman sementara dan akan dikembalikan bulan Desember 2004;
- Selanjutnya sekitar bulan Desember 2004, saksi korban Masri Br. Nababan tidak melihat nomor ujian dan namanya tercantum di papan pengumuman bagi peserta ujian yang diterima di Pemerintahan Daerah Pakpak Bharat untuk tahun 2004, sehingga saksi korban dan saksi Jenwardi Simanjuntak (suaminya) secara berulang-ulang menemui Terdakwa sampai saat ini dengan tujuan agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) berhubung saksi korban Masri Br. Nababan tidak diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Pakpak Bharat sesuai perkataan Terdakwa, namun Terdakwa selalu menghindar dengan berkata sabar karena uang saksi

Hal. 2 dari hal 6 Put.No. 2186 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Masri Br. Nababan pasti dikembalikan namun hingga saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 21 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARLINA Br. SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menyatakan Terdakwa MARLINA Br. SILABAN dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS dari Pemkab Pakpak Bharat An. Masri Br. Nababan, pada tanggal 04 Nopember 2004 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy permohonan masuk calon PNS yang ditulis oleh Masri Br. Nababan pada tanggal 19 Oktober 2004 di Salak;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Pencari Kerja (kartu kuning) An. Masri Br. Nababan dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Pemkab Pakpak Bharat, tanggal 26 Oktober 2004 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang sudah diterima dari Masri Br. Nababan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan akan dikembalikan pada bulan Desember 2004 dan tanpa bunga dan ditandatangani oleh sdri. Marlina Br. Silaban pada tanggal 23 Nopember 2004 ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.40/Pid/B/2008/PN.SDK. tanggal 24 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARLINA Br. SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Hal. 3 dari hal 6 Put.No. 2186 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari sebelum berlakunya masa percobaan selama 20 (dua puluh) bulan terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa tidak memenuhi syarat khusus yang telah ditentukan atas diri Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat pihak Terdakwa dengan pihak saksi Masri br Nababan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Peserta Ujian Seleksi Penerimaan CPNS dari Pemkab Pakpak Bharat An. Masri Br. Nababan, pada tanggal 04 November 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy permohonan masuk calon PNS yang ditulis oleh Masri Br. Nababan pada tanggal 19 Oktober 2004 di Salak;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Pencari Kerja (kartu kuning) An. Masri Br. Nababan dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Pemkab Pakpak Bharat, tanggal 26 Oktober 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang sudah diterima dari Masri Br. Nababan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan akan dikembalikan pada bulan Desember 2004 dan tanpa bunga dan ditandatangani oleh sdri. Marlina Br.Silaban pada tanggal 23 Nopember 2004 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 214/PID/2009/ PT. MDN. tanggal 11 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 Desember 2008 No. 40/Pid.B/2008/PN. Sdk. yang diminta banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Kas/Akta. Pid/2009/PN. Sdk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2009 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 September 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 September 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 September 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan terlalu memihak kepada diri Terdakwa, sebagaimana juga pertimbangan dalam putusan Pengadilan Sidikalang tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan bertentangan dengan program pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan penipuan terhadap saksi korban dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Bahwa atas kerugian tersebut sudah ada perdamaian penyelesaiannya dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa diatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang, tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH., MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suwardi, SH., MH.

ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

K e t u a :

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Hal. 6 dari hal 6 Put.No. 2186 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari hal 6 Put.No. 2186 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7